



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/7057K/426.101.02/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/07/K/426.101.02/2001 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARAWAN RUTIN SERTA ATASAN LANGSUNG
PADA KANTOR / UNIT SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/07/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin serta Atasan Langsung pada Kantor/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/07/K/426.101.04/2001 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin serta Atasan Langsung pada Kantor/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerinath Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/07/K/426.101.02/2001 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN SERTA ATASAN LANGSUNG PADA KANTOR/UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001
- PERTAMA : Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/07/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin serta Atasan Langsung pada Kantor/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, pada lampirannya sebagai berikut :
- a. Halaman 7 (tujuh) kolom 3 (tiga) huruf b nomor 21 (dua puluh satu) semula tertulis Sulastri (III/d) NIP. 160 009 068 diubah dan diganti Soedjito, S.Pd (III/d) NIP. 130 261 362;
 - b. Halaman 9 (sembilan) kolom 3 (tiga) huruf b nomor 28 (dua puluh delapan) semula tertulis Sofian Apandi, Bsc (III/d) NIP. 160 017 363 diubah dan diganti Ir. Anton Suprihatono (III/d) NIP. 710 007 606
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/07/K/426.101.02/2001 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Juli 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 4 - 6 - 2001

BUPATI NGANJUK.

ttd.

/ **Drs. SOETRISNO R, M.Si**

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Kantor / Badan / Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Pemimpin Bank Jatim Cabang Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala KPKN di Kediri ;
-